

## PEMKAB JEPARA GELONTORKAN Rp9 MILIAR UNTUK MENJAMIN KESEHATAN WARGA MISKIN



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/PJ-Bupati-Jepara-Edy-Supriyanta-pembiayaan-warga-miskin.jpg>

### Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, JEPARA - Pemerintah kabupaten Jepara gelontorkan Rp 9 miliar untuk menjamin kesehatan sekaligus biaya perawatan masyarakat yang benar miskin, sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada warga membutuhkan.

PJ Bupati Jepara, Edy Supriyanta mengatakan bahwa anggaran tersebut sebagai bukti Pemkab ada untuk masyarakat benar miskin jika membutuhkan perawatan kesehatan.

"Warga masyarakat Jepara yang sakit khususnya di rawat di Rumah sakit, ini kami luruskan bahwa sebetulnya Pemda masih memperhatikan warga masyarakat yang sakit khususnya di kelas 3 bagi masyarakat yang miskin," kata PJ Bupati Jepara usai melakukan pertemuan membahas Pembiayaan kesehatan bagu warga miskin di Kabupaten Jepara, Sabtu (27/1/2024).

Dia menjelaskan bahwa saat ini Pemda masih membayar tanggungan biaya perawatan sakit bagi warga yang miskin di tahun 2023 kemarin.

"Dari data kemarin kami sudah menyiapkan sebanyak Rp 9 Miliar dan kami masih ada tanggungan juga di rumah sakit Rp 9 Miliar ," ucapnya.

Dengan total anggaran dari tahun kemarin dan sekarang hampir mencapai Rp 18 Miliar, PJ Bupati Jepara meminta Sekda, OPD terkait hingga rumah sakit bisa mengevaluasi banyak pengeluarannya perawatan orang sakit.

Dari evaluasi kata dia, menemukan bahwa banyak orang yang tidak benar miskin namun menyatakan dirinya tidak mampu membuat anggaran menjadi membengkak.

Ia ingin jajarannya bisa lebih selektif kembali untuk memastikan warga yang membutuhkan.

"Ini tentunya jadi PR kami semua, bahwa saya minta pak Sekda, Kepala Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, dan Dinsos selalu memperhatikan kami lebih seletif kembali warga yang sakit," ungkapnya.

Pj Bupati menambakan dorong evaluasi pun muncul dari KPK hingga BPK untuk memastikan anggaran bantuan untuk orang miskin tidak menumpuk.

"Tahun ini kami evaluasi, karena beberapa saran dari KPK dan BPK kami harus mengevaluasi terhadap bantuan yang bersifat ganda," ucapnya.

Senada dengan hal itu, Sekda Jepara, Edy Sujatmiko meminta masyarakat bisa lebih peduli atas pentingnya jaminan kesehatan dengan menggunakan BPJS.

Menurutnya masih banyak masyarakat yang menilai bahwa BPJS hanya diurus ketika merasa sakit saja, namun terkesan tidak peduli saat sehat.

Bagi dia, pemahaman seperti itu yang perlu dibenarkan.

"Jadi sebenarnya masyarakat kami edukasi agar siap tidak sakit baru ngurus BPJS, apa lagi tidak mampu," ungkapnya.

Ia menerangkan bahwa masyarakat yang benar miskin masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dipastikan biaya ditanggung oleh Pemda.

"Kalau masyarakat yang miskin seusai dengan kategori yang ada di DTKS maka harus mengurus itu lewat desa Itu pasti diperhatikan oleh pemerintah, selama ini kami mengedukasi masyarakat bahwa rawat inap kelas 3 gratis , tapi rawat inap kelas 3 gratis bagi warga benar miskin," ujarnya.

Dia menegaskan bahwa Pemda masih fokus pelayanan kesehatan bagi warga yang benar miskin.

"Kami memprioritaskan yang benar miskin, bukan yang membuat-buat miskin," ucapnya.

Sekda Jepara tidak ingin masyarakat yang benar membutuhkan namun tidak bisa terlindungi BPJS lantaran baru mengurus jaminan kesehatan saat diperlukan saja.

Ia mengajak masyarakat untuk lebih peduli atas jaminan kesehatan.

"Aktifnya 14 hari, sehingga tidak bisa mengcover ketika sakit makanya jangan sampai terlambat sakit ingat BPJS tapi sebelum sakit bpjs ditangan sehingga aman," tutupnya.

(Ito)

### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/01/27/pemkab-jepara-gelontorkan-rp-9-miliar-untuk-menjamin-kesehatan-warga-miskin-ini-pesan-pj-bupati?page=all>, “Pemkab Jepara Gelontorkan Rp 9 Miliar Untuk Menjamin Kesehatan Warga Miskin, Ini Pesan Pj Bupati”, tanggal 27 Januari 2024.

2. <https://klikfakta.com/2024/01/pemkab-jepera-anggarkan-rp-9-miliar-jamin-kesehatan-warga-miskin/>, “Pemkab Jepara Anggarkan Rp 9 Miliar Jamin Kesehatan Warga Miskin”, tanggal 27 Januari 2024.
3. <https://rsudkartini.jepara.go.id/2024/01/28/pemkab-jepera-tetap-jamin-pelayanan-kesehatan-keluarga-miskin/>, “Pemkab Jepara Tetap Jamin Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin”, tanggal 28 Januari 2024.

**Catatan :**

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
  - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
    - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
  - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
  - c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
- a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
  - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
    - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
    - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
    - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
    - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
    - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*